



## **PENETAPAN**

**Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.TSe**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Tanjung Palas, 12 September 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Salimbatu, 08 Juni 2002, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 02 April 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 13 Juli 2017 di Jalan Pembangunan RT. 05, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mansyah., yang berwakil kepada Imam Masjid, bernama H.Gambar, dengan maskawin

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.TSe*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Uang Rp.100.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Manap dan Japar;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara<sup>TM</sup> maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Putri Bunga Intan (umur 1 tahun 7 bulan);
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon serta keperluan lainnya;
7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Datu Hamidun bin Mansyah) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2017 di Jalan Pembangunan RT. 05, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.640401129910003 atas nama Pemohon I tertanggal 09 Maret 2019 telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P1.;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor .64040102100700679 atas nama orang tua Pemohon I tertanggal 30 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor .6404061402080003 atas nama orang tua Pemohon II tertanggal 14 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P3.;
4. Asli Suarat Tentang penghalang/ Kekurangan Persyaratan Nikah Nomor B.033./Kua.16.12.07/PW.01.2/3/2019 atas nama Pemohon II tertanggal tertanggal 28 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan agama Kabupaten Bulungan; selanjutnya diberi kode P4.

## B. Saksi:

1. Mansyah Bin ijan umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl.Datu iqro Rt 02 Kelurahan Gunung seriang Kecamatan tanjung selor Kabupaten Bulungan provinsi kalimantan utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa saksi mengetahui Akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2017 di Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Yang menjadi wali nikah dalam akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki muslim dan pada saat itu banyak masyarakat yang hadir;
- Bahwa saksi mengetahui Yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Manap dan Japar;
- Bahwa saksi mengetahui mahar/maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa saksi mengetahui Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, susuan, atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui Sebelum menikah Pemohon I berstatus Jeka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Selama ini Tidak ada pihak lain yang keberatan dengan hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami-isteri;

2. Santoso Bin Towo umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Kasimuddin No 03 , Kelurahan tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung palas ,Kabupaten Bulungan provinsi kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2017 di Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui Yang menjadi wali nikah dalam akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki muslim dan pada saat itu banyak masyarakat yang hadir;
- Bahwa saksi mengetahui Yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Manap dan Japar;
- Bahwa saksi mengetahui mahar/maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa saksi mengetahui Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, susuan, atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui Sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Selama ini Tidak ada pihak lain yang keberatan dengan hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami-isteri

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 13 Juli 2017 di Jalan Pembangunan RT. 05, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mansyah.,

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwakil kepada Imam Masjid, bernama H.Gambar, dengan maskawin berupa Uang Rp.100.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Manap dan Japar;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara<sup>â€™</sup> maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Putri Bunga Intan (umur 1 tahun 7 bulan);
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon serta keperluan lainnya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (fotokopi Kartu tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Mansyah Bin ijan umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl.Datu iqro Rt 02 Kelurahan Gunung seriang Kecamatan tanjung selor Kabupaten Bulungan provinsi kalimantan utara, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah,

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon Santoso Bin Towo umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Kasimuddin No 03 , Kelurahan tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung palas ,Kabupaten Bulungan provinsi kalimantan Utara sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II suami istri
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan mereka yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 13 Juli 2017 di Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pada saat pernikahan dilaksanakan, status pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan
5. Bahwa Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Mansyah
6. Bahwa Yang menjadi saksi pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Manap dan Japar
7. Bahwa Maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu berupa uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih berkumpul dalam satu rumah
9. Bahwa Kondisi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II saat ini berjalan dengan rukun dan harmonis
10. Bahwa Selama ini tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan tentang perkawinan Pemohon I dan pemohon II
11. Bahwa Selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesuan, mereka adalah orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 13 Juli 2017 Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mansyah, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Manap dan Japar
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih berkumpul dalam satu rumah telah dikaruniai seorang anak, Kondisi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II saat ini berjalan dengan rukun dan harmonis
3. Bahwa Selama ini tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan tentang perkawinan Pemohon I dan pemohon II, Selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan, mereka adalah orang lain;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syari'ah Islam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, sehingga pernikahannya dapat disahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2017 di Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Mohammad Ilhamuna, S.H.I sebagai Hakim, dibantu oleh Muh. Tahir, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Mohammad Ilhamuna, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muh. Tahir, BA

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. PNBP	Rp20.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

**Jumlah**

**Rp316.000,00**

( tiga ratus sebelas ribu rupiah )

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)